



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : Daliman Bin Kromo Ngadino
Tempat Lahir : Karanganyar
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 04 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Wonorejo RT 02/ RW 15 Kelurahan Bejen
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 10 september 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Daliman Bin Kromo Ngadino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Daliman Bin Kromo Ngadino dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki Cary Angkot Nopol : AD 1008 OF
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Suzuki Cary Angkot Nopol : AD 1008 OF
 - 1 (satu) lembar SIM A An. DalimanDikembalikan kepada Terdakwa Daliman Bin Kromo Ngadino.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD 2055 AXF
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol : AD 2055 AXF
 - 1 (stu) lembar SIM C An. Tri MurdiyaniDikembalikan kepada saksi Tri Murdiyani.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Daliman Bin Kromo Ngadino pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 07.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Solo menuju Tawangmangu tepatnya di depan Solo STEAK Dusun Badran Asri Kel Cangkakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan perbuatan **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa terdakwa awalnya sedang mengendarai mobil jenis *Suzuki Cary Angkot* warna kuning dengan Nomor Polisi AD-1008-OF, Nomor rangka: MHDESL0RJ411374, Nomor Mesin: F10A1D310270 dengan kecepatan kurang lebih 20km/ jam berangkat dari terminal palur dengan rute ke terminal Tegalgede atau berjalan dari arah barat (Solo) menuju ke arah timur (Tawangmangu). Ketika terdakwa sampai di depan Solo Steak terdapat korban Fatimah Lisaana Sidqin yang membonceng Sepeda Motor Vario warna hitam dengan Nomor Polisi AD-2055-AXF bersama Saksi Tri Murdiyani Bin Sukimin hendak berbelok ke kanan.

- Bahwa Saksi Tri Murdiyani yang mengendarai sepeda motor Vario AD-2055-AXF telah menyalakan lampu tanda (*sign*) ke kanan. Akan tetapi terdakwa tidak fokus terhadap pengendara di depan terdakwa yang telah memberikan tanda akan berbelok ke arah kanan kemudian terdakwa terlambat menginjak rem yang mengakibatkan Terdakwa menabrak Sepeda Motor Vario AD-2055-AXF yang mana mengakibatkan Saksi Tri Murdiyani terjatuh ke arah kanan sedangkan korban Fatimah Lisaana Sidqin terjatuh di sebelah kiri dengan posisi terlentang yang mana perut korban dilindas mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dilakukan perawatan dan korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari RSUD Kabupaten Karanganyar Nomor 28/052/SK/II/2022 Tanggal 23 Februari 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Murdiyani Binti Sukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi alami bersama dengan korban Fatimah Lisaana



Sidqin pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.15 WIB di jalan Solo menuju Tawangmangu tepatnya di depan Solo Steak Dusun Badran Asri Cangakan Karanganyar.

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin dengan Mobil KBM Suzuki Carry Angkot dengan Nomor Polisi AD 1008 OF yang dikendarai oleh Terdakwa Daliman.
- Bahwa pada awalnya saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang mana saksi memboncengkan korban Fatimah Lisaana Sidqin berjalan dari arah barat menuju ke arah timur dan bermaksud untuk berbelok atau menyebrang ke selatan menuju alun-alun Karanganyar, yang mana saksi telah menyalakan lampu tanda (sign) ke arah kanan, tiba-tiba saksi ditabrak oleh Mobil KBM Suzuki Carry Angkot dengan Nomor Polisi AD 1008 OF yang dikendarai oleh Terdakwa Daliman.
- Bahwa saksi ditabrak di bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, kemudian saksi terjatuh ke arah kanan sedangkan korban Fatimah Lisaana Sidqin saksi terjatuh di sebelah kiri saksi dengan posisi terlentang.
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson.
- Bahwa saksi mengetahui korban Fatimah Lisaana Sidqin mengalami luka pada perut dan kaki lecet serta pada saat di tempat kejadian kecelakaan korban tidak sadarkan diri kemudian korban diantar ke RSUD Karanganyar.
- Bahwa, pada saat diantar menuju ke RSUD Karanganyar, korban mengeluh kesakitan di daerah perut, kemudian setelah sampai di RSUD Karanganyar korban sempat mendapat pertolongan medis tetapi kurang lebih 2 jam dirawat kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian yang mana keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rbu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Ervin Yudha Prabasvara Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.15 WIB di jalan Solo menuju Tawangmangu tepatnya di depan Solo Steak Dusun Badran Asri Cangakan Karanganyar.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin dengan Mobil KBM Suzuki Carry Angkot dengan Nomor Polisi AD 1008 OF yang dikendarai oleh Terdakwa Daliman.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi berada di dalam angkot yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana angkot tersebut melaju dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan yang menurut saksi terbilang cepat.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa menyalip sepeda motor terlebih dahulu, setelah menyalip sepeda motor terdakwa langsung menabrak sepeda motor Honda Vario AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani.
- Bahwa angkot yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak di bagian belakang sepeda motor Honda Vario AD 2055 AXF.
- Bahwa sebelum menabrak Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mencoba untuk melakukan pengereman.
- Bahwa saksi merasakan mobil angkot tersebut menginjak sesuatu di bagian depan kanan mobil tetapi saksi tidak mengetahui apa yang diinjak oleh mobil angkot yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah menabrak sepeda motor tersebut, terdakwa menginjak sesuatu dan tidak melakukan pengereman selang beberapa saat setelah menginjak sesuatu barulah terdakwa melakukan pengereman.
- Bahwa saksi naik angkot tersebut dari daerah Palur dan saksi menerangkan angkot tersebut berjalan kencang.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi turun dari mobil angkot tersebut dan melihat keadaan korban Fatimah Lisaana Sidqin, saksi melihat ada jejak ban di kaos yang dikenakan oleh korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Dwi Suparni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.15 WIB di jalan Solo menuju Tawangmangu tepatnya di depan Solo Steak Dusun Badran Asri Cangakan Karanganyar.
- Bahwa saksi turut mengetahui yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin dengan Mobil KBM Suzuki Carry Angkot dengan Nomor Polisi AD 1008 OF yang dikendarai oleh Terdakwa Daliman.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berjualan di pinggir jalan kemudian saksi mendengar benturan yang keras dan kemudian saksi melihat korban Fatimah Lisaana Sidqin dilindas oleh mobil angkot di bagian perut.
- Bahwa jarak saksi melihat kecelakaan tersebut kurang lebih 4 (empat) meter.
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak mendengar suara klakson maupun melihat mobil angkot melakukan pengereman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi dr. Narti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 saksi sedang bertugas sebagai piket dokter umum di UGD RSUD Karanganyar (sift pagi) dari jam 08.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib.
- Bahwa saksi menerima pasien bernama Fatimah Lisaana Sidqin di ruang UGD RSUD Karanganyar dalam kondisi penurunan kesadaran / kritis.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar untuk pasien Fatimah Lisaana Sidqin mengalami luka jejas di perut sebelah kiri dan luka lecet di kaki kanan serta lecet pada bokong kanan. Setelah dilakukan pemeriksaan luar kemudan dipasang infus selanjutnya saksi melapor kepada dokter spesialis bedah karena kondisi pasien dalam keadaan kritis maka dilakukan EKG dengan hasil flat, kemudian pasien Fatimah Lisaana Sidqin meninggal dunia.



- Bahwa pasien Fatimah Lisaana Sidqin meninggal dunia disebabkan oleh trauma kepala dan trauma abdomen/perut.
- Bahwa saksi yang telah membuat surat keterangan kematian nomor 28/052/SK/II/2022 yang menerangkan bahwa Fatimah Lisaana telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 jam 08.40 WIB.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.15 WIB di jalan Solo menuju Tawangmangu tepatnya di depan Solo Steak Dusun Badran Asri Cangakan Karanganyar.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin dengan Mobil KBM Suzuki Carry Angkot dengan Nomor Polisi AD 1008 OF yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil cary angkot AD 1008 OF milik terdakwa berangkat dari terminal palur dengan trayek ke terminal Tegalgede.
- Bahwa terdakwa melaju dari arah barat menuju arah timur, kemudian sebelum sampai di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa menyalip sepeda motor kemudian terdakwa tidak melihat ada Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani sedang berhenti di tengah jalan yang mana akan menyebrang jalan. Kemudian Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut di bagian belakang. Setelah menabrak sepeda motor tersebut terdakwa juga merasakan melindas sesuatu di bagian ban depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson maupun melakukan pengereman.
- Bahwa terdakwa melakukan pengereman sesaat setelah melindas sesuatu di bagian ban depan sebelah kanan.
- Bahwa korban fatimah Lisaana Sidqin meninggal dunia.



- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 56 24 88 tanggal 14 Maret 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak jejas di perut bagian sebelah kiri, dan luka lecet di bokong kanan, luka lecet pada kaki kanan dikarenakan trauma benda tumpul.
- Surat keterangan kematian nomor 28/052/SK/II/2022 yang menerangkan bahwa Fatimah Lisaana telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 jam 08.40 WIB;
- 1 (satu) unit KBM Suzuki Cary Angkot Nopol : AD 1008 OF
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD 2055 AXF
- 1 (satu) lembar STNK KBM Suzuki Cary Angkot Nopol : AD 1008 OF
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol : AD 2055 AXF
- 1 (satu) lembar SIM A An. Daliman
- 1 (stu) lembar SIM C An. Tri Murdiyani

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum serta diajukan dan diperlihatkan didepan persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.15 WIB di jalan Solo menuju Tawangmangu tepatnya di depan Solo Steak Dusun Badran Asri Cangkakan Karanganyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin dengan Mobil KBM Suzuki Carry Angkot dengan Nomor Polisi AD 1008 OF yang dikendarai oleh Terdakwa Daliman.
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil cary angkot AD 1008 OF milik terdakwa berangkat dari terminal palur dengan trayek ke terminal Tegalgede.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ervin Yudha Prabasvara Bin Mulyadi, yaitu penumpang yang berada di dalam angkot terdakwa



menyatakan bahwasannya angkot yang dikendarai oleh Terdakwa melaju kencang;

- Bahwa terdakwa melaju dari arah barat menuju arah timur, kemudian sebelum sampai di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa menyalip sepeda motor kemudian terdakwa tidak melihat ada Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani yang sedang berhenti di tengah jalan yang mana akan menyebrang jalan. Kemudian Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut di bagian belakang.motor, dan oleh karena mobil melaju kencang terdakwa juga melindas korban
- Bahwa, saksi tri Murdiyani dan saksi korban ditabrak di bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi tersebut, kemudian saksi terjatuh ke arah kanan sedangkan korban Fatimah Lisaana Sidqin terjatuh di sebelah kiri saksi dengan posisi terlentang.
- Bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa tidak membunyikan klakson maupun melakukan pengereman.
- Bahwa terdakwa dalam berkendara tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya serta Terdakwa tidak memahami jarak aman tersebut yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 62 No. 43 Tahun 1993 tentang cara Berlalu Lintas
- Bahwa korban Fatimah Lisaana Sidqin mengalami luka pada perut dan kaki lecet serta pada saat di tempat kejadian kecelakaan korban tidak sadarkan diri kemudian korban diantar ke RSUD Karanganyar.
- Bahwa, pada saat diantar menuju ke RSUD Karanganyar, korban mengeluh kesakitan di daerah perut, kemudian setelah sampai di RSUD Karanganyar korban sempat mendapat pertolongan medis tetapi kurang lebih 2 jam dirawat kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa saksi korban Fatimah Lisaana Sidqin meninggal dunia disebabkan oleh trauma kepala dan trauma abdomen/perut.
- Bahwa berdasarkan surat kematian nomor 28/052/SK/II/2022 yang menerangkan bahwa Fatimah Lisaana telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2022 jam 08.40 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam perkara ini merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum baik orang pribadi, yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Daliman Bin Kromo Ngadino** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **Daliman Bin Kromo Ngadino** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diartikan menjalankan atau



mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa unsur Kecelakaan Lalu Lintas dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.15 WIB di jalan Solo menuju Tawangmangu tepatnya di depan Solo Steak Dusun Badran Asri Cangakan Karanganyar.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin dengan Mobil KBM Suzuki Carry Angkot dengan Nomor Polisi AD 1008 OF yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil cary angkot AD 1008 OF milik terdakwa berangkat dari terminal palur dengan trayek ke terminal Tegalgede.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa menyalip sepeda motor terlebih dahulu. Kemudian terdakwa tidak melihat ada sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berhenti di tengah jalan dan sudah menyalakan lampu tanda (sign) ke arah kanan yang mana saksi Tri Murdiyani akan menyebrang jalan.
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson untuk memperingatkan kendaraan yang ada di depannya.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa terdakwa dalam berkendara tidak menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depannya.
- Bahwa terdakwa dalam berkendara tidak berhati-hati.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas tersebut maka dengan demikian unsur “ **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor**



Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat diatur dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di Persidangan;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.15 WIB di jalan Solo menuju Tawangmangu tepatnya di depan Solo Steak Dusun Badran Asri Cangakan Karanganyar.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin dengan Mobil KBM Suzuki Carry Angkot dengan Nomor Polisi AD 1008 OF yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah lalai menabrak Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin, yang mana korban Fatimah Lisaana Sidqin meninggal dunia.
- Bahwa awalnya terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi AD 2055 AXF yang dikendarai oleh saksi Tri Murdiyani berboncengan dengan korban Fatimah Lisaana Sidqin, yang mana saksi Tri Murdiyani jatuh di sebelah kanan sedangkan korban fatimah Lisaana Sidqin terjadtuh di sebelah kiri sepeda motor Honda Vario dan dilindas oleh terdakwa yang mengendarai mobil angkot AD 1008 OF di bagian perut.
- Bahwa korban Fatimah Lisaana Sidqin dibawa ke RSUD Karanganyar kemudian ditangani secara medis dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak jejas di perut bagian sebelah kiri, dan luka lecet di bokong kanan, luka lecet pada kaki kanan dikarenakan trauma benda tumpul berdasarkan Visum et Repertum Nomor 56 24 88 yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Ferbruari 2022 am 07.37 WIB di RSUD Karanganyar telah memeriksa penderita atas nama Fatimah Lisaana Sidqin yang mana pasien diperiksa oleh dr.



Narti, dokter jaga IGD RSUD Karanganyar. Yang mana Visum et Repertum tersebut ditandatangani oleh dr. narti selaku dokter yang memeriksa pasien dan mengetahui dr. Iwan Setiawan Adji, Sp.THT Direktur RSUD Kabupaten karanganyar pada tanggal 14 maret 2022.

- Bahwa korban Fatimah Lisaana Sidqin meinggal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 jam 08.40 WIB sesuai dengan Surat keterangan kematian nomor 28/052/SK/II/2022 yang dibuat di Karanganyar tanggal 23 Februari 2022 oleh dr. Narti.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur "**Mengakibatkan orang meninggal Dunia**" telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Cary Angkot Nopol : AD 1008 OF
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD 2055 AXF
- 1 (satu) lembar STNK KBM Suzuki Cary Angkot Nopol : AD 1008 OF



Yang telah disita maka dikembalikan kepada Terdakwa Daliman Bin Kromo Ngadino.

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol : AD 2055 AXF
- 1 (satu) lembar SIM A An. Daliman
- 1 (stu) lembar SIM C An. Tri Murdiyani

Yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi Tri Murdiyani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Fatimah Lisaana Sidqin meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa mengakui perbutannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan menerima keadaan tersebut sebagai musibah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daliman Bin Kromo Ngadino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh.) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki Cary Angkot Nopol : AD 1008 OF



- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol : AD 2055 AXF
- 1 (satu) lembar STNK KBM Suzuki Cary Angkot Nopol : AD 1008 OF

Dikembalikan kepada Terdakwa Daliman Bin Kromo Ngadino.

- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol : AD 2055 AXF
- 1 (satu) lembar SIM A An. Daliman
- 1 (stu) lembar SIM C An. Tri Murdiyani

Dikembalikan kepada saksi Tri Murdiyani.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, **RACHMAWATY, S.H. M.SH**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.**, dan **ADIATY ROVITA S.H.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIANNIE DAMYANTIE. S.H.M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **ANTHONY RHOMADONA., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA P. K.P, S.H., M.H.,

RACHMAWATY, S.H. M.H.,

ADIATY ROVITA, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

DIANNIE DAMAYANTIE. S.H.M.H,